



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Masing-Masing Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN MASING-MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 yang diberikan selama setahun sebesar Rp3.751.500.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2.701.500.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Satu Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
2. Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah).

### Pasal 2

- (1) Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan per kelurahan diberikan kepada 3 kelurahan masing-masing Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam mendukung program pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang yang bertujuan pemerataan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Rekapitulasi Dana Alokasi Umum Tambahan per Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Penetapan besaran Dana Alokasi Umum Tambahan masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, merupakan ketentuan yang bersifat khusus.




Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 17 April 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 17 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT 



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN  
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN MASING -  
 MASING KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN  
 2020

REKAPITULASI ANGGARAN MASING-MASING KELURAHAN  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	KECAMATAN GERUNG	2.701.500.000	1.050.000.000	3.751.500.000
1	KELURAHAN GERUNG SELATAN	900.500.000	350.000.000	1.250.500.000
2	KELURAHAN GERUNG UTARA	900.500.000	350.000.000	1.250.500.000
3	KELURAHAN DASAN GERES	900.500.000	350.000.000	1.250.500.000

BUPATI LOMBOK BARAT,   
  
 H. FAUZAN KHALID